



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Nomor : 266/S/XVIII.PEK/06/2020  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Dumai Tahun  
2019

**Kepada Yth.  
Walikota Dumai  
di  
Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Pengelolaan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Tahun 2019 Belum Tertib; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai Belum Tertib.

### **3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Realisasi Belanja Operasional pada Dinas Perhubungan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban dan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Senilai Rp992.590.258,00; dan



b. Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan pada Tiga OPD Senilai Rp373.912.744,02

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Dumai antara lain agar:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya melaporkan seluruh rekening kas sekolah milik Pemerintah Kota Dumai ke BUD untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BPKAD supaya melakukan koordinasi validasi dan pendataan atas aset P3D yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau;
3. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis TP TGR) Kota Dumai supaya memproses penyetoran ke Kas Daerah atas penyelesaian ganti kerugian terhadap Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan PPTK pada Dishub senilai Rp387.356.763,00; dan
4. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran supaya memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran 12 kontrak senilai Rp373.912.744,02

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Dumai Nomor 153.A/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 153.B/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 153.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Dumai, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Anggota V BPK;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Kota Dumai.